



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 421.10/ 460 - PLS/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

AR-RAUDHOH

DESA CISALAK KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain “Ar-Raudhoh” Jl. Sukamenak No. 1 Rt. 04/01 Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (Kober) Ar-Raudhoh.
- Menimbang** :
1. Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
 2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
 3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (Kober) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
 5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama Kober : Ar-Raudhoh
Alamat : Jl. Sukamenak No. 1 Rt. 04/01 Desa Cisalak
Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang
Penyelenggara: Nunung Nurhayati
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Subdin Diklusepora Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 28 Januari 2008



Drs. MA'MUR SUTISNA WD, MM. Pd
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisalak
2. Camat Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Cisalak
4. Yang bersangkutan.